



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021 s.d 2026**



**Kantor Gubernur Kalimantan Tengah
Jl. RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221144 - 3221214**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 ini dapat selesai dengan baik.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 57 dan 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dinyatakan bahwa rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan penyusunan Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026.

Berkenaan hal tersebut diatas, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Renstra tahun 2021 – 2026 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diemban oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 merupakan pengaplikasian pasal 82 dan 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, tentu terbuka untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 yaitu ***“Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH” (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).***

Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom

Pembina

NIP. 197207041993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 7 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 10 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian | 12 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD | 18 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD | 20 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD | 20 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 21 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota | 22 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 24 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 28 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 29 |
| BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN | 32 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 36 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 38 |
| BAB VIII PENUTUP | 40 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Prov. Kalteng | 9 |
| Tabel 2.2 Komposisi PNS dan Tenaga Kontrak Menurut Jenis Kelamin | 10 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Prov. Kalteng | 10 |
| Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan | 11 |
| Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural | 11 |
| Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 13 |
| Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah | 14 |
| Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD | 22 |
| Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 27 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD | 29 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 32 |
| Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan | 37 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah | 39 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggaraan Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keterarahan langkah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2021 – 2026 yang secara rinci menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program-program serta kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Renstra ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 kedalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Rancangan Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah kurun waktu selama tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); dan
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan.

Dengan dilakukannya penyusunan Renstra ini agar tersediannya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang terukur ke dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
2. Merumuskan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memberikan dasar dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematik Penulisan

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan Sistematika Penulisan Sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Biro Perekonomian Daerah merupakan salah satu unit organisasi yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selanjutnya, Susunan Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Biro;
2. Bagian Kebijakan Perekonomian;
 - a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 - b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Bagian Sumber Daya Alam;
 - a. Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam, Energi dan Air;
4. Bagian BUMD dan BLUD;
 - a. Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - b. Sub Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - c. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan Tugas dan Fungsi tiap Struktur Bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kebijakan Perekonomian

Bagian Kebijakan Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.


3. Bagian BUMD dan BLUD

Bagian BUMD dan BLUD melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah.

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Sehubungan dengan itu, Susunan Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Bagan di bawah ini :

Tabel 2.1.
Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang dimiliki mempengaruhi kapasitas pelayanan organisasi.

Berdasarkan kondisi riil pada tahun 2021, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 31 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang tenaga kontrak yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran. Kondisi sumber daya aparatur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Menurut Jenis Kelamin
(per 31 Januari 2021)

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) |
|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Laki – Laki | 17 |
| 2. | Perempuan | 21 |
| Jumlah | | 38 |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro, 31 Juli 2021

Berdasarkan data tersebut di atas menggambarkan bahwa pegawai berjenis kelamin laki-laki di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah lebih sedikit dibanding pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang, dari 31 orang ditambah dengan tenaga kontrak 7 orang, jumlah total pegawai di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 38 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2021

| No | Unit | Pangkat/Golongan | | | | Jumlah |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|----|---|--------|
| | | IV | III | II | I | |
| 1. | Kepala Biro | - | - | - | - | 0 |
| 2. | Bagian Kebijakan Perekonomian | 1 | 7 | 2 | - | 10 |
| 3. | Bagian Sumber Daya Alam | 1 | 8 | 1 | - | 10 |
| 4. | Bagian BUMD dan BLUD | 2 | 8 | 1 | - | 11 |
| Total | | 4 | 23 | 4 | 0 | 31 |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro, 31 Juli 2021

Jumlah pegawai di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 31 orang dengan dominasi pada golongan III sebanyak 23 orang dari keseluruhan pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disusul golongan IV sebanyak 4 orang kemudian golongan II sebanyak 4 orang dan golongan I tidak ada.

Peningkatan kinerja organisasi juga ditentukan oleh pendidikan yang memiliki aparatur. Peran pendidikan aparatur adalah sebagai pencipta nilai keunggulan kompetitif.

Berdasarkan data pada tabel 2.4 dibawah ini, terlihat rata-rata tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 31 Juli 2021 merupakan tingkat pendidikan dengan **kategori cukup tinggi**.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Juli 2021

| No | Uraian | Jumlah |
|--------|--------|----------|
| 1. | S2 | 4 Orang |
| 2. | S1 | 18 Orang |
| 3. | D3 | 3 Orang |
| 4. | SLTA | 6 Orang |
| Jumlah | | 31 Orang |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro, 31 Juli 2021

Berdasarkan Jabatan Struktural, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Pejabat Jabatan Pimpinan Pratama tidak ada, 3 orang Jabatan Administrator dan 8 orang Jabatan Pengawas, untuk Jabatan Pengawas ada 1 orang purna tugas, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural

| No | Uraian | Jumlah |
|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Jabatan Pimpinan Pratama | - Orang |
| 2. | Jabatan Administrator | 3 Orang |
| 3. | Jabatan Pengawas | 8 Orang Aktif / 1 Purna Tugas |
| Jumlah | | 11 Orang |

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro, 31 Juli 2021

Berkenaan dengan itu, apabila melihat Kondisi Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Aset di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah maka **cukup signifikan** dengan kelancaran tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak dipungkiri bahwa terdapat keterbatasan kualitas dan kuantitas di Sumber Daya Aparatur.

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Kinerja pelayanan didasarkan pada Program Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari program kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang disusun guna membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Oleh karena itu Program/Kegiatan Strategis mengutamakan usaha untuk mengakomodir kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan terhadap aparatur baik bersifat Konsultasi, Koordinasi maupun Fasilitasi baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Amanah yang diemban yaitu sebagai institusi yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan di bidang Makro, Mikro, BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BLUD, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Sumber Daya Alam Energi dan Air.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian Tahun ke - | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,5 |
| 2. | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,5 |
| 3. | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,4 |
| 4. | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,4 |
| 6. | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,6 |
| 7. | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,8 |
| 8. | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 1 Set Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------------|------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|------|--|------|--------------|--------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 724.351.900 | 740.326.900 | - | | | 630.398.178 | 719.536.400 | - | | | 87,03 | 94,84 | - | | |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | 511.142.000 | 533.336.400 | - | | | 420.134.785 | 533.336.400 | - | | | 82,20 | 100 | - | | |
| Penyediaan alat tulis kantor | | | 100.000.000 | 147.990.500 | - | | | 99.944.950 | 146.200.000 | - | | | 99,94 | 98,79 | - | | |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | 113.209.900 | - | - | | | 110.318.443 | 0 | - | | | 97,45 | 0 | - | | |
| Penyediaan makanan dan minuman | | | - | 59.000.000 | - | | | - | 40.000.000 | - | | | - | 67,80 | - | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 10.000.00 | 10.000.000 | - | | | 9.500.000 | 10.000.000 | - | | | 95,00 | 100 | - | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | | 10.000.00 | 10.000.000 | - | | | 9.500.000 | 10.000.000 | - | | | 95,00 | 100 | - | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | 436.527.000 | 260.984.175 | - | | | 309.834.671 | 202.707.000 | - | | | 70,98 | 76,56 | - | | |
| Pendidikan dan pelatihan formal | | | 110.000.000 | 45.000.000 | - | | | 72.620.871 | 30.000.000 | - | | | 66,02 | 66,67 | - | | |
| Rapat koordinasi pemberdayaan perekonomian daerah | | | 51.527.000 | - | - | | | 0 | 0 | - | | | 0 | 0 | - | | |
| Mengikuti orientasi tugas dan fungsi perangkat daerah terkait | | | 275.000.000 | 215.984.175 | - | | | 237.213.800 | 172.707.000 | - | | | 86,26 | 79,96 | - | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 3.911.600 | 4.824.100 | - | | | 1.074.000 | 4.824.100 | - | | | 27,46 | 100 | - | | |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd | | | 3.911.600 | 4.824.100 | - | | | 1.074.000 | 4.824.100 | - | | | 27,46 | 100 | - | | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------------|------|----------------------|----------------------|------|------------------------------------|------|----------------------|--------------------|------|--|------|--------------|--------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | 2.585.209.500 | 1.479.187.650 | - | | | 2.064.023.996 | 797.958.625 | - | | | 79,84 | 64,25 | - | | |
| Koordinasi pengembangan promosi daerah dan investasi | | | 260.000.000 | 149.084.600 | - | | | 182.348.520 | 74.541.900 | - | | | 70,13 | 61,53 | - | | |
| Koordinasi pengembangan kelembagaan koperasi dan umkm | | | 150.725.000 | 87.029.750 | - | | | 105.512.303 | 43.515.350 | - | | | 70,00 | 54,32 | - | | |
| Koordinasi money SDA dan lingkungan hidup | | | 266.957.500 | 135.225.950 | - | | | 229.808.600 | 67.600.800 | - | | | 86,08 | 57,52 | - | | |
| Koordinasi pengembangan usaha daerah/BUMD dan perbankan | | | 260.000.000 | 145.708.250 | - | | | 234.868.465 | 72.844.125 | - | | | 90,33 | 52,96 | - | | |
| Koordinasi pengembangan sektor kehutanan | | | 250.000.000 | 146.229.950 | - | | | 194.449.392 | 73.215.150 | - | | | 77,78 | 56,87 | - | | |
| Koordinasi pengembangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan | | | 84.000.000 | 50.521.900 | - | | | 76.421.120 | 25.340.400 | - | | | 90,98 | 51,25 | - | | |
| Koordinasi pengembangan sektor perkebunan | | | 285.000.000 | 141.181.800 | - | | | 186.133.464 | 70.653.000 | - | | | 65,31 | 51,79 | - | | |
| Koordinasi pengembangan sektor pertanian | | | 100.000.000 | 57.356.050 | - | | | 89.874.091 | 28.838.050 | - | | | 89,87 | 59,65 | - | | |
| Koordinasi pengembangan sektor peternakan | | | - | 66.246.350 | - | | | - | 33.393.000 | - | | | 0 | 50,87 | - | | |
| Koordinasi pengembangan kawasan agropolitan | | | 140.000.000 | - | - | | | 131.431.220 | 0 | - | | | 93,88 | 0 | - | | |
| Koordinasi penyuluh provinsi kalimantan tengah | | | 152.000.000 | 84.798.500 | - | | | 134.409.250 | 42.409.100 | - | | | 88,43 | 50,78 | - | | |
| Koordinasi pengawasan dan pengendalian harga komoditi industri dan perdagangan | | | 185.000.000 | 151.000.000 | - | | | 169.495.600 | 75.502.000 | - | | | 91,62 | 55,12 | - | | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|------|--|------|--------------|--------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| Koordinasi pengembangan sektor kepariwisataan daerah | | | 150.000.000 | 87.357.750 | - | | | 114.067.910 | 43.679.750 | - | | | 76,05 | 59,65 | - | | |
| Koordinasi pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral | | | 250.000.000 | 127.446.800 | - | | | 175.994.261 | 63.813.300 | - | | | 70,40 | 57,23 | - | | |
| Koordinasi dan pengembangan ekonomi kreatif | | | 51.527.000 | 50.000.000 | - | | | 39.209.800 | 0 | - | | | 76,10 | 0 | - | | |
| Program Pengendalian Perekonomian Daerah | | | 340.000.000 | 165.288.050 | - | | | 303.665.875 | 82.612.700 | - | | | 89,31 | 53,59 | - | | |
| Koordinasi monev pemberdayaan perekonomian dan sda | | | 340.000.000 | 165.288.050 | - | | | 303.665.875 | 82.612.700 | - | | | 89,31 | 53,59 | - | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | - | - | 626.341.740 | | | | 462.844.990 | | | | | 73,90 | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | 51.162.500 | | | | 50.122.500 | | | | | 97,79 | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | - | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | 1.000.000 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | - | 1.000.000 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | - | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | 97.549.000 | | | | 97.049.000 | | | | | 99,49 | | | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | - | 9.435.000 | | | | 4.435.000 | | | | | 47,01 | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | 446.195.240 | | | | 304.863.690 | | | | | 68,33 | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | 20.000.000 | | | | 6.374.700 | | | | | 31,87 | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | - | | | | 0 | | | | | 0 | | | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------------|------|------|------|--------------------|------------------------------------|------|------|------|--------------------|--|------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| Program Perekonomian dan Pembangunan | | | - | - | 429.946.750 | | | | | 387.024.800 | | | | | 90,02 | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro | | | - | - | 59.100.000 | | | | | 43.555.000 | | | | | 73,70 | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Mikro | | | - | - | 31.892.000 | | | | | 23.417.500 | | | | | 73,43 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | | | - | - | 124.087.000 | | | | | 123.492.500 | | | | | 99,52 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | - | - | 36.692.000 | | | | | 35.831.250 | | | | | 97,65 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | - | - | 32.309.250 | | | | | 27.459.250 | | | | | 84,99 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | - | - | 54.545.000 | | | | | 47.460.000 | | | | | 87,01 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | - | - | 47.427.500 | | | | | 41.987.500 | | | | | 88,53 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | - | - | 43.894.000 | | | | | 43.821.800 | | | | | 99,84 | | |

Berdasarkan data tabel 2.6 diatas bahwa realisasi capaian disetiap tahunnya mengalami peningkatan 2-3% pertahunnya, terlihat bahwa capaian di setiap kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2017 – 2021 sangat baik.

Selanjutnya berdasarkan data tabel 2.7 dapat dilihat perkembangan pendanaan program Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing urusan berkisar 5,6%. Hal ini menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami penurunan pada tahun 2020 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Rata-rata anggaran maupun realisasi tiap urusan turun sekitar 6% dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada semua organisasi perangkat daerah. Sedangkan pendanaan kegiatan sangat fluktuatif, tergantung dari banyaknya dan jenisnya keluaran. Penamaan kegiatan juga kadang berubah menyesuaikan dengan evaluasi Gubernur.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan (*threats*) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pengembangan pelayanan, yaitu :

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang profesional di bidangnya;
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian;
3. Kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dalam rangka *E-Government* Bidang Perekonomian;
4. Kurangnya pemahaman para Perencana mengenai Bidang Perekonomian;

Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perekonomian;
3. Adanya pelaksanaan kebijakan satu data;
4. Adanya pengembangan kerjasama antar daerah, antar kawasan dan bilateral di bidang perekonomian.

Selanjutnya **Kelemahan (*Weakness*)** di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur di bidangnya yang berbasis Teknologi Informasi;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka pelaksanaan *E-Government* di bidang perekonomian;

3. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Terbatasnya anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

Adapun **Kekuatan (Strength)** pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Adanya **Komitmen** yang tinggi dari pejabat dan staf di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Adanya **Motivasi Kerja** yang tinggi dari pejabat dan staf di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Adanya **SOP** dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Adanya **Networking** dengan stakeholder, pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebaliknya jika tantangan tersebut dapat diatasi maka muncul peluang akan terwujudnya aparatur yang professional yang mampu mewujudkan pelayanan prima. Aparatur yang professional tersebut diindikasikan dengan aparatur yang mampu melayani, mendorong perubahan, mempermudah urusan, meyelenggarakan prosedur, mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, terbuka, konsisten, meniadakan rasa egosektoral dan membangun rasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap jabatan yang diemban. Kondisi aparatur yang demikian dibutuhkan dalam menerapkan reformasi birokrasi menuju sasaran terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi beberapa masalah yang di identifikasikan sebagai berikut :

1. Tingkat optimalisasi yang belum tercapai pada Program Kegiatan Pembangunan di bidang Perekonomian Daerah

Masalah ini disebabkan kurangnya kualitas alat ukur dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian Program serta Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah. Hal ini dilatar belakangi oleh standar monitoring, evaluasi dan pengendalian di Bidang Perekonomian belum akuntabel. Disamping itu penyebab masalah ini adalah kurang optimalnya *capacity building* para Sumber Daya Aparatur yang mendukung percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan kerjasama antar daerah dalam pengembangan perekonomian daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu komitmen dari para pejabat, *capacity building* sumber daya aparatur, regulasi, kemauan masyarakat dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

2. Tingkat optimalisasi yang belum tercapai pada Kualitas Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah

Masalah ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan sumber daya aparatur dalam melakukan penyusunan perencanaan di bidang perekonomian daerah sehingga program tidak optimal mengakomodir kebutuhan daerah di bidang perekonomian. Selanjutnya kegiatan yang disusun juga lebih banyak bersifat **Belanja Barang dan Jasa**. Faktor yang mempengaruhi adalah

keahlian dan keterampilan sumber daya aparatur di bidang perekonomian daerah, kurangnya ketersediaan data dan informasi di bidang perekonomian daerah dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan di bidang perekonomian daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

3. Integrasi Data dan Informasi yang belum maksimal di sektor Perekonomian Daerah

Masalah ini disebabkan masih terdapatnya inkonsistensi data dan informasi terkait di bidang perekonomian daerah. Faktor ini disebabkan adanya perbedaan dalam pengambilan data terkait metode, teknik dan sasaran pengambilan data.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah :

“KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”.

Misi untuk mewujudkan **Visi Pembangunan** tersebut adalah :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah Yang Beriman, Berbudaya, dan Kesetaraan Gender.

Terkait Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Unsur Staf Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berkenaan dengan itu, maka Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1 yaitu **“Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan”**.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Misi, Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : “KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)” | | | | |
|--|--|---|---|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Misi : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan | Tingkat optimalisasi yang belum tercapai pada Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah | Kurangnya Kinerja Sumber Daya Aparatur yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian Daerah | Komitmen Yang Tinggi Kepala Daerah, Diklat |
| a. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Belum optimalnya dukungan anggaran pemerintah dan mobilisasi anggaran non pemerintah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah | Kemampuan pendanaan daerah terbatas | Semakin meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana |
| b. | Program Perekonomian dan Pembangunan | Tingkat optimalisasi yang belum tercapai pada kualitas Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah | Capacity Building Sumber Daya Aparatur di Bidang Perekonomian yang harus terus ditingkatkan | Inkonsistensi Data dan Informasi di Bidang Perekonomian Daerah terus menerus dilakukan penyempurnaan |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditunjukkan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, Menegakkan Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan .
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Mengacu pada misi Kementerian Dalam Negeri maka misi yang sesuai dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah misi nomor 5 (lima), yaitu ; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Telaahan Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sasaran Renstra K/L dan Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

2. Tingkat pencapaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, maka ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengidentifikasi bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pelayannya, seperti dalam perencanaan program kegiatan dan pendanaan, sumber dana penyelenggaraan pelayanan, peran/prosedur/mekanisme pelayanan dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya yang akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut, udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Kebijakan dan strategi penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 – 2035, yaitu :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
3. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
4. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
5. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
6. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
7. Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi terdiri atas :

1. Meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan, antara PKN, PKW dan PKL;
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan
3. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi terdiri atas:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara;
2. Mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil;
3. Meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
4. Meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

5. Mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; dan
6. Mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Penelaahan KLHS dan penyusunan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib melakukan telaah dokumen KLHS.

KLHS memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada berkelanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut :

1. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
2. Mempertimbangkan alternatif yang ada termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
4. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam perumusan kebijakan juga memperhatikan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil yang berupa kebijakan Rencana dan Program yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan di bidang perekonomian berkelanjutan, yaitu :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Program Yang Dikaji | Analisis Permasalahan Berdasarkan KLHS | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah |
|----|--------------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Program Perekonomian dan Pembangunan | Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Energi dan Air harus tetap efisien dan berwawasan lingkungan | Kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam energi dan air | Adanya regulasi dan standar baku pemantauan pemanfaatan sumber daya alam energi dan air | Secara umum tidak ada |
| 2. | Program Perekonomian dan Pembangunan | Pembangunan memperhatikan dan merusak Keanekaragaman hayati | Kurangnya komitmen terhadap perusahaan untuk tidak merusak keanekaragaman hayati | Adanya regulasi tim tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Secara umum tidak ada |

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh dari analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang dihadapi meliputi :

1. Capacity Building sumber daya aparatur di bidang perekonomian yang harus terus ditingkatkan;
2. Inkosistensi data dan informasi di bidang perekonomian daerah terus menerus dilakukan penyempurnaan;
3. Perencanaan Program dan Kegiatan di bidang perekonomian daerah belum mampu menjawab permasalahan ekonomi makro daerah terkait dinamika permasalahan terkini;
4. Peran dan skala usaha BUMD. Sebagai badan usaha milik daerah, BUMD dituntut untuk mengembangkan perannya, bersifat profit maupun sosial dalam mendorong pembangunan di Kalimantan Tengah. Skala usaha BUMD diarahkan untuk dapat berdaya saing, efisien dan produktif sehingga dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong aktivitas perekonomian daerah.

Berdasarkan empat permasalahan inti tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu “belum optimalnya implementasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian daerah”.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Pejabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke - | | | | |
|----|---|--|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Terwujudnya Kebijakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Tengah | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi yang meningkat | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 7,01% |
| | | | Terkendalinya Inflasi Daerah | 4,74% | 4,85% | 4,90% | 5,00% | 4,74% |
| | | | Persentase terlaksananya kebijakan sektor Investasi dan Penanaman Modal | 60% | 70% | 75% | 80% | 100% |
| | | | Persentase kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD | 60% | 70% | 75% | 80% | 100% |
| | | Persentase terlaksananya kebijakan di sektor BUMD | 60% | 70% | 75% | 80% | 100% | |
| | | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Persentase terlaksananya kebijakan sektor Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke - | | | | |
|----|--------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Persentase terlaksananya kebijakan sektor Sumber Daya Alam Energi dan Air yang ditindaklanjuti | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | | Persentase terlaksananya kebijakan sektor Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Persentase terlaksananya kebijakan di sektor inflasi daerah | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| | | | Persentase terlaksananya kebijakan percepatan akses keuangan daerah | 60% | 70% | 75% | 80% | 100% |
| | | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro | 55 Unit | 56 Unit | 57 Unit | 59 Unit | 60 Unit |
| | | | Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro | 55 Unit | 56 Unit | 57 Unit | 59 Unit | 60 Unit |
| | | | Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 55 Unit | 56 Unit | 57 Unit | 59 Unit | 60 Unit |
| | | | Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 55 Unit | 56 Unit | 57 Unit | 59 Unit | 60 Unit |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke - | | | | |
|----|--------|--|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 55 Unit | 56 Unit | 57 Unit | 59 Unit | 60 Unit |
| | | | Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 300 Unit | 315 Unit | 318 Unit | 320 Unit | 321 Unit |
| | | | Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 55 Unit | 56 Unit | 57 Unit | 59 Unit | 60 Unit |
| | | | Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 55 Unit | 56 Unit | 57 Unit | 59 Unit | 60 Unit |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Selanjutnya, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi | : “KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)” | | |
|---|---|---|--|
| Misi | : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya Kebijakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Tengah | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Penguatan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan dan BUMD melalui Sistem Terintegrasi yang mendorong Iklim Investasi dan kondusif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sistem Satu Data dan Informasi Terintegrasi untuk Mengembangkan Daya Saing Daerah dan Promosi Potensi Daerah; 2. Penguatan Sistem Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Lembaga Keuangan Daerah Penguatan Manajemen dan <i>Capacity Building</i> SDM BUMD. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Air; 2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pertambangan dan LH; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi dan Air; |

| Visi | : “KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)” | | |
|--------|---|---|---|
| Misi | : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | | <p>3. Penguatan Ketersediaan Pangan Strategis Berbasis Sumber Daya Lokal dan Kelancaran Distribusi Pangan Berbasis Teknologi Informasi;</p> <p>4. Penguatan Sistem Perekonomian di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.</p> | <p>2. Penguatan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup berbasis masyarakat dan pengamanan serta melalui Rehabilitasi Lahan Kritis Pertambangan;</p> <p>3. Peningkatan sistem Ketersediaan Pangan Melalui Cadangan Pangan, Akses Pangan dan Konsumsi Pangan berbasis Masyarakat Lokal dan Informasi Teknologi serta Peningkatan <i>Capacity Building</i>;</p> <p>4. Pengembangan Agrobisnis dan Agro Industri di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya perekonomian;</p> <p>5. Peningkatan sistem pengelolaan sumber daya mineral berbasis masyarakat.</p> |

| Visi | : “KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)” | | |
|--------|---|--|--|
| Misi | : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan struktur industri daerah melalui peningkatan pengembangan pengelolaan BUMD untuk peningkatan ekonomi daerah; 2. Pengembangan sistem pengelolaan analisis ekonomi Makro berbasis Teknologi Tepat Guna dan Mengoptimalkan Peran Perbankan terutama Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM serta mendorong Bumdes untuk mengembangkan UMKM Maupun Koperasi; 3. Peningkatan Industri Investasi berbasis Kreativitas yang mempunyai unggulan komparatif dan kompetitif; 4. Peningkatan industri dan investasi di bidang pariwisata berbasis unggulan alam dan budaya serta melakukan promosi destinasi wisata melalui Teknologi Informasi; |

| | | | |
|--------|---|---|--|
| Visi | : “KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)” | | |
| Misi | : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah | Penguatan TPID Provinsi, Kabupaten/Kota, percepatan akses keuangan daerah melalui Bumdes dan desa berbasis teknologi keuangan | Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah berbasis TPID pedesaan dan Teknologi Informasi |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah maka Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program Serta Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel 6.1 dibawah ini. (terlampir)

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap urusan serta program, kegiatan dan sub kegiatan setiap perangkat daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **Pertama, Program Umum** yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur. **Kedua , Program Khusus** yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target khusus untuk mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026.

A. Program Umum

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

Kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Khusus

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian :
 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam :
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merepresentasikan ukuran dari capaian aktivitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, baik secara mandiri maupun kolektif. Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 memuat indikator kinerja pada tataran *outcome* yang dicapai oleh sejumlah SKPD secara kolektif melalui pembagian peran SKPD utama, SKPD mitra utama serta SKPD pendukung.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan serta Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, dalam mewujudkan target dan sasaran RPJMD dimaksud, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah berperan sebagai SKPD utama dan SKPD mitra utama, antar lain melalui penyelenggaraan penyusunan rumusan bahwan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026.

Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran indikator Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, disusun indikator kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diuraikan pada tabel 7.1. (terlampir)

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|---|------|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang (unit) | 155 | 300 | 300 | 315 | 318 | 320 | 321 | 321 |
| 2. | Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (unit) | 35 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 |

(Data tersebut *Bersumber dari RPJMD 2021 – 2026*)

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dan diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan langkah dalam menentukan arah dan peran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026.

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian dokumen Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 ini disusun, diharapkan nantinya menjadi pedoman guna mengoptimalkan kapabilitas kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang berdaya saing dan sejahtera.

Pt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina
NIP. 197207041993031004